



BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 100.3.3.2/ 15 /BUP-LK/ 1 /2026

TENTANG

TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH TAHUN 2026

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk mewujudkan produk hukum daerah yang aspiratif, akomodatif, dan partisipatif, maka perlu dilakukan pengkajian, analisa dan penelitian secara menyeluruh pada setiap Rancangan Produk Hukum Daerah yang akan dilahirkan berdasarkan asas-asas dan kaedah-kaedah hukum yang berlaku;
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dimana Kepala Daerah membentuk dan menetapkan Tim Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah Tahun 2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lima Puluh Kota Di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6966);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 100 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;
8. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH TAHUN 2026
- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Pengarah
Memberikan arahan tentang pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Wakil Pengarah
Membantu Pengarah dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Penanggungjawab
Bertanggungjawab dalam memberikan masukan kepada Ketua, Sekretaris dan Anggota Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah Tahun 2026.
- d. Ketua
Memimpin pelaksanaan kegiatan penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah Tahun 2026.
- e. Wakil Ketua
Membantu Ketua dalam melakukan kegiatan penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah Tahun 2026.
- f. Sekretaris
Mengkoordinir, memeriksa kelengkapan bahan dan seluruh administrasi untuk kelancaran kegiatan penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah.
- g. Anggota
Melaksanakan pengkajian, analisa dan penelitian terhadap Produk Hukum Daerah yang telah dirumuskan bersama dengan Perangkat daerah.

KETIGA : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2026, pada DPA Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota pada Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 2 Januari 2026

7 BUPATI LIMA PULUH KOTA, 


SAFNI



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 100.3.3.2/ 15 /BUP-LK/ 1 /2026
TANGGAL : 2 Januari 2026
TENTANG : TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PRODUK
HUKUM DAERAH TAHUN 2026

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	BUPATI	PENGARAH
2	WAKIL BUPATI	WAKIL PENGARAH
3	SEKRETARIS DAERAH	PENANGGUNGJAWAB
4	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	KETUA
5	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	WAKIL KETUA I
6	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	WAKIL KETUA II
7	KEPALA BAGIAN HUKUM	SEKRETARIS
8	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	ANGGOTA
9	KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN	ANGGOTA
10	KEPALA BAGIAN ORGANISASI	ANGGOTA
11	ANALIS HUKUM AHLI MUDA	ANGGOTA
12	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	ANGGOTA
13	ANALIS LEGISLASI	ANGGOTA
14	PENYULUH HUKUM AHLI PERTAMA	ANGGOTA
15	PELAKSANA PADA BAGIAN HUKUM	ANGGOTA

y BUPATI LIMA PULUH KOTA,

SAFNI

TELAH DITELITI
BAGIAN HUKUM

12-26
1